

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara karena anak adalah sebagai penerus bangsa yang akan memikul tanggung jawab eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sehingga sebagai negara yang bijak, maka sudah selayaknya bagi negeri ini agar menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan yang buruk.

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan budaya akan memberi dampak positif dan negatif.¹ Dampak tersebut bukan hanya terhadap orang dewasa, tetapi juga terhadap anak-anak seperti dalam hal penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Dari dampak positif, akan mempermudah anak dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti saat pergi ke sekolah atau saat pergi ke rumah temannya untuk belajar bersama. Namun dampak negatifnya, hal ini juga akan merusak kehidupan anak seperti penggunaan kendaraan bermotor yang dari segi hukum, belum memenuhi persyaratan. Hal ini tentunya sangat berbahaya mengingat anak dapat melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka masih belum paham mengenai hukum dan tata cara berkendara yang baik dan benar.

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 1.

Yang akhirnya kita dapat lihat sekarang seolah-olah fenomena anak dibawah umur yang berkendara dengan sepeda motor adalah hal yang biasa dan wajar.

Memang benar dengan menggunakan kendaraan bermotor akan mempermudah anak dalam sekolah ataupun melakukan kegiatan lain. Pola pikir mereka yang masih labil dan belum mengerti hal yang baik dan benar bisa menjadi salah satu faktor mereka untuk berkendara dengan kencang dan tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga anak juga memberi kontribusi dalam peningkatan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas pada hakekatnya berawal dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan yang tidak memperhatikan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sebenarnya sangatlah diperlukan.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.² Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sehingga apabila seorang anak berkonflik dengan hukum maka tentunya diperlukan suatu bentuk perlindungan terhadapnya.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo, 1989, hlm. 35.

Indonesia sebenarnya sudah mewujudkan upaya perlindungan anak dengan membuat Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan perwujudan dari Negara Republik Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih menekankan kepada terwujudnya keadilan restoratif yang mewajibkan adanya upaya diversifikasi dimulai dari penyidikan sampai pemeriksaan tingkat pengadilan. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum.

Akan tetapi pada kasus dalam putusan No. 01/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu ini sangat disayangkan karena pelaku adalah anak yang hanya melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pelaku telah ditahan sejak penyidikan hingga pemeriksaan tingkat pengadilan yaitu sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai 07 September 2014 dan upaya diversifikasi hanya dilakukan saat pemeriksaan tingkat pengadilan. Hal ini menjadi permasalahan karena, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), upaya diversifikasi harus dilaksanakan sejak tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan tingkat pengadilan. Selain itu juga, anak dalam putusan tersebut dihukum penjara 2 tahun dan denda 60 juta. Berdasarkan UU SPPA seharusnya pidana penjara kepada anak adalah upaya hukum paling terakhir. Padahal berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, penyebab

utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya adalah korban sendiri yaitu saat ia ingin berbelok ke kanan, ia tak menggunakan lampu sen dan tidak memperhatikan sisi kanan dan belakangnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hukum tersebut, khususnya kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Oleh karena situasi dan kondisi tersebut, diajukan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/Pn.Kbu)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut sangat jelas bahwa telah terjadi perbedaan antara hukum dan praktiknya. Dalam putusan No. 01/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu, pelaku adalah anak tetapi dilakukan penahanan dan diversifikasi hanya dilakukan saat pemeriksaan tingkat pengadilan. Selain itu juga, pelaku yang merupakan seorang anak dalam putusan tersebut dihukum penjara 2 tahun dan denda 60 juta. Dimana seharusnya pidana penjara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya merupakan *ultimum remedium* atau upaya paling terakhir.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa dilakukan penahanan terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dikaitkan dengan putusan nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/Pn.Kbu ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dikaitkan dengan putusan nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/Pn.Kbu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui penyebab dilakukannya penahanan terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai sistem peradilan pidana anak dan penyebab dilakukannya penahanan terhadap anak sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kritik dan saran bagi lembaga penegak hukum, khususnya dalam penerapan UU SPPA.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis penelitian ini, yaitu:

a. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990.

Berdasarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak Pasal 37, 39, dan 40, hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum yaitu:

- 1) Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjarannya sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
 - 2) Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat.
 - 3) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.
- b. Teori Keadilan Restoratif
- Restorative Justice* adalah suatu proses pengalihan dan proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.³
- c. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) disebutkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh

³ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 203-204.

pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

d. Teori Kelalaian

Kelalaian dapat dibedakan atas :⁴

1) Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*)

Kelalaian atau kealpaan terjadi apabila pelaku dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat dan ia telah melakukan upaya untuk mencegah munculnya akibat tersebut, namun akibat yang diperkirakannya itu tetap saja muncul. Dalam hal tersebut *bewuste schuld* adalah kelalaian yang disadari.

2) Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kelalaian atau kealpaan terjadi ketika pelaku dalam melakukan tindakannya tidak memperkirakan kemungkinan akan timbulnya suatu akibat dari tindakan tersebut padahal sepatutnya ia dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Right and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵ Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ketiga, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 195.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 155.

b. Pengertian Anak

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan tentang usia anak tidak selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada perspektif dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Politik Hukumnya).

Menurut Pasal (1) angka 1 UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.


Sedangkan menurut Pasal (1) angka 2 UU SPPA, memberi definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikategorikan sebagai Pelaku, Korban, dan Saksi. Namun disini diambil definisi yang lebih spesifik mengenai Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) angka 3 UU SPPA, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

3. Kerangka Pemikiran



Skema 1.

Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan suatu karya ilmiah adalah hal yang sangat penting. Karena apabila dalam penelitian guna pembuatan karya ilmiah digunakan metode yang tepat dan jelas, tentunya kebenaran dari penelitian itu dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Tipe dan Jenis Pendekatan

Tipe penulisan adalah deskriptif dan jenis pendekatan adalah yuridis normatif yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu praktek sistem peradilan pidana anak dalam perkara No. 01/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai penjelasan bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, undang-undang, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari perpustakaan, internet dan buku milik sendiri.

4. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan data yang penulis gunakan adalah dengan cara mengaitkan data dalam putusan nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/Pn.Kbu dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika. Dimana analisis ini, penulis akan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab, beberapa sub bab, termasuk pula daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang berkaitan dengan Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yaitu Sistem Peradilan Pidana, Lalu Lintas, dan Perlindungan Hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait terkait konsep penahanan dan perlindungan hukum dari putusan No. 01/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu serta hasil wawancara dengan ahli pidana.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai penahanan dalam sistem peradilan pidana anak serta perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap putusan No. 01/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

